

**PENGKINIAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN
KEGIATAN USAHA
PT ADIWARNA ANUGERAH ABADI TBK**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN OLEH PERSEROAN (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH) SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NOMOR 17/POJK.04/2020 TAHUN 2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”).



PT ADIWARNA ANUGERAH ABADI TBK

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang Perdagangan Sistem Proteksi Kebakaran dan Jasa Sistem Proteksi Kebakaran

Kantor Pusat

Perkantoran Mutiara Taman Palem No. 53
Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng,
Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta
11730, Indonesia.
Telepon: (021) 2902 0216 | Faksimili: (021)
2902 0217

Email: corpsecretary@adiwarna.co.id
Website: <https://www.adiwarna.co.id>

Workshop & Warehouse

Jl. Hasyim Ashari, Kav. DPR Blok A No. 240-
243,
Kenanga – Cipondoh, Tangerang

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN BAHWA INFORMASI YANG TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL LAIN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN INFORMASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DIATAS MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN BAGI PEMEGANG SAHAM.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PEDAGANG PERANTARA EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 11 November 2025

I. DEFINISI DAN SINGKATAN

| | |
|-----------------------|--|
| BEI atau Bursa Efek | : berarti PT Bursa Efek Indonesia. |
| GEAR | : berarti Kantor Jasa Penilai Publik Guntur, Eki, Andri & Rekan |
| Keterbukaan Informasi | : berarti Keterbukaan Informasi sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha ini yang disampaikan kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 17/2020. |
| KBLI | : berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. |
| Perseroan | : berarti PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk. |
| PT AAI | : berarti PT Adiwarna Anugerah Investama. |
| RUPS | : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, baik Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. |

II. PENDAHULUAN

Perseroan berencana untuk melakukan penambahan dan menjalankan kegiatan usaha yang belum terdapat di anggaran dasar Perseroan dengan KBLI sebagai berikut:

1. KBLI 41012 - Konstruksi Gedung Perkantoran

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.

2. KBLI 41013 - Konstruksi Gedung Industri

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.

3. KBLI 41015 - Konstruksi Gedung Kesehatan;

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik,

puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.

4. KBLI 41019 - Konstruksi Gedung Lainnya

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.

5. KBLI 42101 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang.

6. KBLI 42202 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih;

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya.

7. KBLI 42915 - Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas.

8. KBLI 42916 - Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

9. KBLI 42917 - Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi

Kelompok ini mencakup jasa konstruksi untuk pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali, fasilitas hulu panas bumi, seperti sumur dan pipa penyalur.

10. KBLI 42919 - Konstruksi Bangunan Sipil Lain Ytdl

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 s.d. 42918, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi

fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya.

11. KBLI 42923 - Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali pabrik pengolahan bahan kimia dasar; pengolahan pupuk; pabrik plastik dan pabrik pengolahan karet; pengolahan hasil agrokimia; pabrik pengolahan kimia lainnya termasuk pabrik pengolahan produk farmasi dan petrokimia.

12. KBLI 43905 - Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator.

Kelompok ini mencakup usaha penyewaan alata tau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA ("Supervisory Control and Data Acquisition), dan penyewaan derek. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator dicakup dalam kelompok 77393.

Melalui Keterbukaan Informasi ini Perseroan akan memberikan penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya penambahan kegiatan usaha sebagaimana yang telah disebutkan di atas kepada para pemegang saham.

Perseroan juga telah menunjuk GEAR yang akan bertindak sebagai penilai independen untuk melakukan studi dalam rangka menentukan kelayakan atas rencana penambahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a POJK 17/2020, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham Perseroan melalui RUPS Luar Biasa yang rencananya akan diselenggarakan pada 8 Desember 2025.

Kemudian, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada para pemegang saham Perseroan dan publik, Keterbukaan Informasi ini akan diumumkan dalam laman (situs web) Perseroan dan laman Bursa Efek serta akan disampaikan kepada OJK. Selain itu, Perseroan juga menyediakan data sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha sejak saat pengumuman RUPS yang akan memuat laporan mengenai studi kelayakan atas rencana penambahan kegiatan usaha yang telah disusun oleh GEAR selaku penilai independen.

III. URAIAN MENGENAI PERSEROAN

1. PROFIL PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk berkedudukan di Jakarta. Pendirian Perseroan sesuai Akta Pendirian No.04 tanggal 08 Mei 2007 dibuat dihadapan Rony Saputra Soedarmo, S.H, Notaris di Ciputat yang telah memperoleh

pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat No.W29-01447 HT.01.01-TH.2007 tanggal 31 Juli 2007 dan telah didaftarkan dalam pendaftaran Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Barat No.1275/BH.09.02/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No.090215133187 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No.023 tanggal 19 Maret 2024 dan Tambahan Berita Negara No.0009075.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan pada saat didirikan adalah Perdagangan, Jasa, Pembangunan, Percetakan, Perbengkelan, Pengangkutan, Industri dan pertambangan Pembangunan. Namun, kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan Perseroan sejak didirikan adalah Perdagangan Sistem Proteksi Kebakaran dan Jasa Sistem Proteksi Kebakaran.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk No. 61 tanggal 18 November 2024, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menkumham No. AHU-AH.01.03-0219208 tanggal 09 Desember 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AH-0267289.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 9 Desember 2024.

2. MAKSUM DAN TUJUAN PERSEROAN

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Adiwarna Anugerah Abadi No. 76 tanggal 22 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. AHU-0044485.AH.01.02 Tahun 2024 Tanggal 22 Juli 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0149170.AH.01.11 Tahun 2024 Tanggal 22 Juli 2024, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menkumham No. AHU-AH.01.03-0174716 Tanggal 22 Juli 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0149170.AH.01.11.TAHUN 2024 Tanggal 22 Juli 2024 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No.060 tanggal 26 Juli 2024 dan Tambahan Berita Negara RI No.022677 adalah berusaha dalam bidang:

a. Kegiatan Usaha Utama, yaitu antara lain:

- (i) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (KBLI 46100);
- (ii) Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI 46491);
- (iii) Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya (KBLI 46591);
- (iv) Perdagangan besar berbagai macam barang (KBLI 46900);
- (v) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (KBLI 42204);
- (vi) Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI 42206);
- (vii) Instalasi Listrik (KBLI 43211);
- (viii) Instalasi Telekomunikasi (KBLI 43212);
- (ix) Instalasi Elektronika (KBLI 43213);
- (x) Instalasi saluran air (plumbing) (KBLI 43221);

- (xi) Instalasi Pemanas dan Geothermal (KBLI 43222);
 - (xii) Instalasi Minyak dan Gas (KBLI 43223);
 - (xiii) Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara (KBLI 43224);
 - (xiv) Instalasi Mekanikal (KBLI 43291);
- b. Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu antara lain:
- (i) Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum (KBLI 33121);
 - (ii) Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator (KBLI 43905);
 - (iii) Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil (KBLI 77393).

Namun, kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah Perdagangan Sistem Proteksi Kebakaran dan Jasa Sistem Proteksi Kebakaran.

3. STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Adiwarna Anugerah Abadi No. 61 tanggal 18 November 2024, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menkumham No. AHU-AH.01.03-0219208 Tanggal 9 Desember 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00267289.AH.01.11.TAHUN 2024 Tanggal 9 Desember 2024; dan (ii) Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 31 Oktober 2025 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora tanggal 5 November 2025, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp20,- per Saham | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 10.000.000.000 | 200.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| PT AAI | 1.814.383.600 | 36.287.672.000 | 54,53 |
| Johannes | 342.808.200 | 6.856.164.000 | 10,30 |
| Ernawati | 342.808.200 | 6.856.164.000 | 10,30 |
| Masyarakat | 827.283.424 | 16.545.780.680 | 24,86 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 3.327.289.034 | 66.545.780.680 | 100,00 |
| Saham dalam Portabel | 6.672.710.966 | 133.454.219.320 | - |

Sampai saat ini, pihak pengendali dan pemilik manfaat (*ultimate beneficial owner*) Perseroan adalah **Johannes** dan **Ernawati**. Penetapan pengendali ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Adiwarna Anugerah Abadi No.38 tanggal 07 Februari 2024, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Provinsi DKI Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0009093.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 07 Februari 2024, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0035121 tanggal 07 Februari 2024, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0056978 tanggal 07 Februari 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0029527.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 07 Februari 2024 (“**Akta No. 38/2024**”) dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 45 POJK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik. Selanjutnya, Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan atas pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) pada Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia melalui notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Perpres No. 13/2018 jo. Pasal 4 ayat (1) Permenkumham No. 15/2019, pada tanggal 7 September 2023.

Johannes dan Ernawati secara bersama-sama telah memenuhi klasifikasi sebagai pengendali Perseroan dikarenakan memenuhi kriteria pengendali perusahaan terbuka sesuai Pasal 1 ayat 4 POJK No.9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, dimana Johannes dan Ernawati secara bersama-sama secara tidak langsung memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh. Selanjutnya, Johannes dan Ernawati ditentukan sebagai pemilik manfaat Perseroan dikarenakan memenuhi kriteria pemilik manfaat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf (e), (f), dan (g) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

4. SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Adiwarna Anugerah Abadi No.38 tanggal 7 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. AHU-0009093.AH.01.02.Tahun 2024 Tanggal 7 Februari 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029527.AH.01.11.Tahun 2024 Tanggal 7 Februari 2024, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menkumham No. AHU-AH.01.03-0035121 Tanggal 7 Februari 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0029527.AH.01.11.TAHUN 2024 Tanggal 07 Februari 2024, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

| | | |
|----------------|---|----------------|
| Direktur Utama | : | Johannes |
| Direktur | : | Yana Maryanah |
| Direktur | : | Welly Hermawan |
| Direktur | : | Marcus Nugraha |

Dewan Komisaris

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| Komisaris Independen | : | Wahyu Gumelar |
| Komisaris Utama | : | Anwar Effendy |

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 38/2024 adalah sebagai berikut:

1. Johannes sebagai Direktur Utama Perseroan sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2029;
2. Yana Maryanah sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2029;
3. Welly Hermawan sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2029;
4. Marcus Nugraha sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2029;
5. Wahyu Gumelar sebagai Komisaris Independen Perseroan sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2029; dan
6. Anwar Effendy sebagai Komisaris Utama Perseroan sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2029.

5. RINGKASAN IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING PERSEROAN

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan tahun buku Juni 2025 (*terkini*) dan 2 (dua) tahun periode sebelumnya berdasarkan Laporan Audit Keuangan No. 00217/2.0927/AU.1/05/1350-4/1/IX/2025, 00043/2.0927/AU.1/05/1350-3/1/III/2025, dan 00127/2.0927/AU.1/05/1350-3/1/VII/2024 tanggal 19 September 2025, 3 Maret 2025, dan 26 Juli 2024 yang telah diaudit oleh Kevin Muhammad Rizka, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., CFI., ASEAN CPA dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan opini “WTP” sebagai berikut:

| Laporan Posisi Keuangan | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | JUNI 2025 | 2024 | 2023 |
| Aset Lancar | 196,178,459,810 | 204,021,015,408 | 163,621,036,382 |
| Aset Tidak Lancar | 37,668,944,731 | 35,938,051,191 | 26,201,537,493 |
| Total Aset | 233,847,404,541 | 239,959,066,599 | 189,822,573,875 |
| Liabilitas Jangka Pendek | 35,650,697,892 | 55,857,498,447 | 113,496,995,900 |
| Liabilitas Jangka Panjang | 5,217,035,358 | 4,577,185,297 | 4,480,418,929 |
| Total Liabilitas | 40,867,733,250 | 60,434,683,744 | 117,977,414,829 |
| Total Ekuitas | 192,979,671,291 | 179,524,382,855 | 71,845,159,046 |
| Total Liabilitas dan Ekuitas | 233,847,404,541 | 239,959,066,599 | 189,822,573,875 |

| Laporan Laba Rugi | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | JUNI 2025 | 2024 | 2023 |
| Pendapatan | 102,913,454,792 | 207,168,060,758 | 124,461,090,431 |
| Beban Pokok Pendapatan | (72,726,616,275) | (146,005,880,271) | (86,153,293,115) |
| Laba Kotor | 30,186,838,517 | 61,162,180,487 | 38,307,797,316 |
| Beban Usaha | (14,018,200,594) | (19,511,791,881) | (15,911,001,837) |
| Laba Usaha | 16,168,637,923 | 41,650,388,606 | 22,396,795,479 |
| Penghasilan (Beban) Lain-Lain | (173,852,457) | (7,577,222,312) | (7,743,737,866) |
| Laba Sebelum Pajak | 15,994,785,466 | 34,073,166,294 | 14,653,057,613 |
| Beban Pajak | (1,746,959,561) | (3,171,239,318) | (1,465,805,804) |
| Laba Neto | 14,247,825,905 | 30,901,926,976 | 13,187,251,809 |
| Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain | (214,320,424) | 37,504,278 | 198,748,667 |
| Laba Komprehensif | 14,033,505,481 | 30,939,431,254 | 13,386,000,476 |
| Laba per Saham | 4 | 12 | 12 |

| Laporan Arus Kas | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | JUNI 2025 | 2024 | 2023 |
| Arus Kas diperoleh dari Aktivitas Operasi | (20,372,403,706) | 12,733,894,877 | 4,968,563,762 |
| Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Investasi | (2,350,181,329) | (12,876,142,289) | (13,485,865,547) |
| Arus Kas diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan | (11,879,599,831) | 56,028,568,023 | 15,221,788,926 |

| Laporan Arus Kas | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Peningkatan (penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas dan Cerukan | (34,602,184,866) | 55,886,320,611 | 6,704,487,141 |
| Saldo Kas dan Setara Kas dan Cerukan Awal Tahun | 68,886,092,886 | 12,999,772,275 | 6,295,285,134 |
| Saldo Kas dan Setara Kas dan Cerukan Akhir Tahun | 34,283,908,020 | 68,886,092,886 | 12,999,772,275 |

| Ratio Keuangan | | | |
|---------------------|-----------|--------|--------|
| | JUNI 2025 | 2024 | 2023 |
| Rasio Lancar | 5.50 | 3.65 | 1.44 |
| ROA | 6.09% | 12.88% | 6.95% |
| ROE | 7.38% | 17.21% | 18.36% |
| NPM | 13.84% | 14.92% | 10.60% |
| GPM | 29.33% | 29.52% | 30.78% |
| DER | 0.21 | 0.34 | 1.64 |
| DAR | 0.17 | 0.25 | 0.62 |

| Opini Audit | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|
| | JUNI 2025 | 2024 | 2023 |
| Opini Audit | Wajar Tanpa Pengecualian | Wajar Tanpa Pengecualian | Wajar Tanpa Pengecualian |
| Nama Kantor Akuntan Publik | Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan | Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan | Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan |
| Nama Akuntan Publik | Kevin Muhammad Rizka | Kevin Muhammad Rizka | Kevin Muhammad Rizka |
| Nomor Laporan Auditor Independen (LAI) | 00217/2.0927/AU.1/05/1350-4/1/IX/2025 | 00043/2.0927/AU.1/05/1350-3/1/III/2025 | 00127/2.0927/AU.1/05/1350-3/1/VII/2024 |
| Tanggal Laporan Auditor Independen (LAI) | 9/19/2025 | 3/3/2025 | 7/26/2024 |

IV. RINGKASAN LAPORAN STUDI KELAYAKAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b POJK 17/2020, Perseroan telah menunjuk GEAR yang telah memperoleh izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 562/KM.1/2013 tanggal 14 Agustus 2013 dengan izin KJPP No. 2.13.0116 dan telah terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK sebagai penilai independen untuk melakukan studi kelayakan sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 277/KM.1/2018 tertanggal 16 April 2018 mengenai Izin Penilai **Dwi Hari Prasetyo, ST., MM., M.Ec.Dev. MAPPI (Cert)** yang ditetapkan sebagai penilai di Bidang Jasa Penilaian Bisnis dengan kualifikasi (B) No. B-01.18.00511 dan terdaftar di OJK untuk Pasar Modal dengan No. STTD.PB-51/PM.223/2021 dan OJK IKNB dengan No. 211/NB.122/STTD-P/2020 dan juga sebagai anggota MAPPI dengan No. 14-S-05089 dan Nomor Register RMK-2017.01120.

Dengan demikian, GEAR merupakan kantor jasa penilai publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan pasar modal serta memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian ini. Berikut adalah laporan ringkasan eksekutif studi kelayakan penambahan kegiatan usaha Perseroan No. 00078/2.0116-06/BS/05/0511/1/XI/2025 tanggal 11 November 2025 (“**Laporan Ringkasan Studi Kelayakan**”):

1. Obyek Studi Kelayakan

Objek studi kelayakan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemberi tugas adalah penambahan kegiatan usaha dengan KBLI yaitu:

1. KBLI 41012 – Konstruksi Gedung Perkantoran
2. KBLI 41013 – Konstruksi Gedung Industri
3. KBLI 41015 – Konstruksi Gedung Kesehatan
4. KBLI 41019 – Konstruksi Gedung Lainnya
5. KBLI 42101 – Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
6. KBLI 42202 – Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
7. KBLI 42915 – Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi
8. KBLI 42916 – Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan
9. KBLI 42917 – Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi
10. KBLI 42919 – Konstruksi Bangunan Sipil Lain Ytdl
11. KBLI 42923 – Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya
12. KBLI 43905 – Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator

2. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penugasan ini adalah untuk melakukan Kajian Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan, yang diperlukan dalam rangka memenuhi peraturan OJK.

Penugasan ini dilakukan mengacu kepada POJK 17/2020, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian

Bisnis di Pasar Modal (“**POJK 35/2020**”), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.17/SEOJK.04/2020 (“**SEOJK 17/2020**”) tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, dan Standar Penilaian Indonesia (“**SPI**”) Edisi VII Tahun 2018.

3. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan Studi Kelayakan ini adalah:

- Laporan Studi Kelayakan bersifat *non disclaimer opinion*.
- Penilai Usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses Studi Kelayakan.
- Dalam menyusun laporan ini, GEAR mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Perseroan dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
- Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan studi kelayakan telah diungkapkan seluruhnya kepada GEAR dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
- GEAR menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh Perseroan dan telah disesuaikan sehingga mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Laporan studi kelayakan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- GEAR bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan yang dihasilkan.
- GEAR telah memperoleh informasi atas status hukum objek studi kelayakan dari pemberi tugas.
- Laporan studi kelayakan ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan peraturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan.
- Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan pada tanggal studi kelayakan ini diterbitkan.
- Dalam penyusunan laporan studi kelayakan ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Penambahan Kegiatan Usaha serta keakuratan informasi mengenai Penambahan Kegiatan Usaha yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
- Studi kelayakan ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari studi kelayakan. Penyusunan studi kelayakan ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

- Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Studi Kelayakan ini sampai dengan tanggal terjadinya Penambahan Kegiatan Usaha tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan studi kelayakan ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) opini kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Kondisi Pembatas

- Kami tidak melakukan proses *due diligence* terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan transaksi.
- Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan, bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
- Analisis studi kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan diatas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir opini kami secara material. Oleh karenanya, kami tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan kami dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.
- Kami tidak memberikan opini atas dampak perpajakan dari Penambahan Kegiatan Usaha ini. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Penambahan Kegiatan Usaha ini hanya merupakan pemberian studi kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan Penambahan Kegiatan Usaha dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Penambahan Kegiatan Usaha tersebut.
- Pekerjaan kami berkaitan dengan Penambahan Kegiatan Usaha ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya diluar Penambahan Kegiatan Usaha yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Penambahan Kegiatan Usaha ini.

4. Analisis Kelayakan

4.1. Aspek Pasar

Secara makro, sektor konstruksi nasional menunjukkan tren pertumbuhan positif dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 9,48% dan proyeksi pertumbuhan nilai pasar sebesar 5,48% pada tahun 2025. Peningkatan ini didorong oleh implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN), percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, serta alokasi anggaran infrastruktur pemerintah sebesar Rp422,7 triliun dalam APBN 2024. Kondisi tersebut menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi ekspansi perusahaan konstruksi yang memiliki kompetensi teknis dan integrasi layanan yang kuat.

Dari sisi kesinambungan, penambahan KBLI pada bidang konstruksi sipil mendukung transformasi bisnis NAIK menuju model usaha yang lebih terdiversifikasi, efisien, dan tahan terhadap fluktuasi pasar. Sinergi antara kegiatan konstruksi bangunan, mekanikal-elektrikal, dan sipil akan menciptakan rantai nilai yang terpadu, meningkatkan efisiensi biaya serta memperluas cakupan proyek yang dapat ditangani perusahaan, mulai dari pekerjaan infrastruktur dasar hingga bangunan industri dan publik.

Potensi pasar konstruksi Indonesia memiliki prospek yang baik dari sisi proyek pemerintah maupun swasta. Proyeksi nilai industri ini mencapai USD 117,0 miliar pada 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi USD 217,5 miliar pada 2033, dengan CAGR 7,13%. Pertumbuhan ini salah satunya disebabkan oleh kebutuhan infrastruktur transportasi, kawasan industri, perumahan, serta fasilitas publik, baik dari proyek pemerintah maupun swasta. Selain itu, adopsi teknologi seperti *Building Information Modeling* (BIM), *modular construction*, dan konsep *green construction* mendorong efisiensi dan inovasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing. Kondisi ini membuka peluang besar bagi NAIK untuk memperluas portofolio proyek dan memperkuat posisinya sebagai penyedia jasa konstruksi terintegrasi yang kompetitif.

Secara strategis, sasaran penambahan kegiatan usaha ini adalah memperkuat posisi NAIK sebagai penyedia jasa konstruksi terintegrasi yang mampu bersaing di pasar nasional. Melalui pendekatan terfokus pada proyek infrastruktur berskala besar, kemitraan dengan kontraktor utama (*main contractor*), serta optimalisasi sumber daya dan teknologi, perusahaan berpotensi memperoleh pangsa pasar lebih luas sekaligus menjaga kesinambungan usaha jangka panjang.

Dengan mempertimbangkan prospek pertumbuhan sektor konstruksi, kebijakan percepatan infrastruktur, serta peningkatan permintaan jasa konstruksi sipil, maka penambahan kegiatan usaha oleh NAIK secara aspek pasar untuk memperluas pangsa dan memperkuat posisi usaha di industri konstruksi nasional adalah **layak**.

4.2. Aspek Teknis

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek teknis, rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan menunjukkan kesiapan yang baik dari sisi perencanaan, implementasi, maupun dukungan operasional. Perluasan kegiatan usaha dari bidang mekanikal dan elektrikal (ME) menuju jasa konstruksi terintegrasi yang mencakup pekerjaan sipil, mekanikal, dan elektrikal (CME) merupakan langkah strategis dalam memperkuat posisi Perseroan sebagai penyedia jasa konstruksi terpadu. Ruang lingkup jasa yang lebih

komprehensif memungkinkan Perseroan berperan tidak hanya sebagai pelaksana pekerjaan mekanikal dan elektrikal, tetapi juga sebagai kontraktor utama dalam pembangunan struktur bangunan dan fasilitas sipil. Proses penerimaan proyek yang tersusun secara sistematis melalui tahapan verifikasi, koordinasi lapangan, dan persetujuan berjenjang mencerminkan penerapan tata kelola teknis yang baik serta pengendalian internal yang efektif dalam memastikan kualitas dan kesesuaian pelaksanaan proyek dengan standar Perseroan.

Dari aspek sumber daya teknis dan pendukung, Perseroan telah merumuskan strategi peningkatan kapasitas melalui penambahan tenaga kerja profesional di bidang teknik sipil dan manajemen konstruksi, serta pelaksanaan program pelatihan dan sertifikasi guna memenuhi kualifikasi tenaga ahli bersertifikat. Kesiapan sarana dan prasarana pendukung, seperti penyediaan mesin molen, vibrator, dan beko, memperkuat kemampuan operasional dalam pelaksanaan pekerjaan sipil di lapangan. Ketersediaan tenaga kerja tambahan sebanyak 20 orang dengan bidang keahlian yang relevan menunjukkan kesiapan sumber daya manusia yang proporsional dengan rencana perluasan kegiatan usaha. Selain itu, ketersediaan bahan baku yang terjamin di pasar lokal dan regional memastikan stabilitas pasokan material, sehingga risiko keterlambatan proyek dapat diminimalkan. Penerapan sistem manajemen mutu dan keselamatan kerja (K3) yang telah tersertifikasi secara internasional meliputi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, dan ISO 45001:2018 menunjukkan komitmen Perseroan terhadap kualitas, keselamatan, dan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan konstruksi.

Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, peralatan yang memadai, serta penerapan sistem pengendalian mutu dan keselamatan kerja yang sesuai dengan standar internasional, Perseroan memiliki kapasitas yang kuat untuk melaksanakan kegiatan konstruksi secara profesional, efisien, dan berorientasi pada kualitas, sehingga mampu memperkuat posisinya di industri jasa konstruksi nasional. Maka penambahan kegiatan usaha oleh Perseroan secara aspek teknis untuk mendukung implementasi ekspansi usaha secara efektif serta berkelanjutan di industri konstruksi nasional adalah **layak**.

4.3. Aspek Pola Bisnis

Rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan ke bidang konstruksi sipil merupakan langkah strategis dalam memperluas cakupan kegiatan usaha yang selama ini berfokus pada instalasi mekanikal, elektrikal, dan sistem proteksi kebakaran. Melalui diversifikasi ini, Perseroan berpotensi menjadi penyedia jasa konstruksi terpadu (*integrated construction services*) yang mampu memberikan solusi menyeluruh kepada para pemangku kepentingan.

Penambahan kegiatan usaha yang meliputi konstruksi gedung perkantoran, industri, fasilitas kesehatan, serta bangunan sipil di sektor jalan, pertambangan, minyak dan gas, panas bumi, hingga fasilitas pengolahan petrokimia, sejalan dengan arah pengembangan bisnis dan kompetensi teknis yang telah dimiliki Perseroan. Integrasi antara pekerjaan sipil dan mekanikal-elektrikal (MEC) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek, memperkuat koordinasi lintas divisi, serta memberikan nilai tambah terhadap portofolio layanan Perseroan.

Keunggulan kompetitif Perseroan tercermin dari rekam jejak yang solid dalam bidang sistem proteksi kebakaran, pengalaman pelaksanaan proyek dengan ketepatan dan konsistensi hasil kerja yang baik, serta dukungan tenaga ahli bersertifikasi di bidang mekanikal dan elektrikal. Reputasi tersebut menjadi landasan kepercayaan dari klien korporasi dan institusi besar, sekaligus memperkuat posisi Perseroan dalam memperoleh proyek-proyek berskala nasional. Selain itu, peluang sinergi dengan kontraktor utama, pemasok material, dan BUMN pada proyek-proyek infrastruktur dan fasilitas industri akan semakin terbuka dengan adanya perluasan kegiatan usaha ini, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan serta peningkatan nilai Perseroan.

Namun demikian, terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, antara lain tingkat persaingan yang ketat di sektor konstruksi, kebutuhan modal kerja yang signifikan, serta proses penyesuaian kompetensi dari spesialisasi mekanikal elektrikal menuju konstruksi sipil. Risiko tersebut dapat diminimalkan melalui penerapan manajemen risiko yang komprehensif, penguatan sistem manajemen mutu dan keselamatan kerja (K3), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan sertifikasi teknis secara berkelanjutan.

Dengan memperhatikan pola bisnis yang akan diterapkan oleh manajemen Perseroan dilihat dari segmen usaha, keunggulan kompetitif, kemampuan pesaing dalam meniru produk, kemampuan menciptakan nilai, risiko usaha dan analisis SWOT dalam rencana penambahan kegiatan usaha, maka rencana penambahan kegiatan usaha secara aspek pola bisnis **Layak**.

4.4. Aspek Model Manajemen

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek pola manajemen, dapat disimpulkan bahwa Perseroan memiliki tingkat kesiapan yang baik dalam melaksanakan rencana penambahan kegiatan usaha, khususnya pada bidang konstruksi sipil. Perusahaan telah melakukan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia secara komprehensif, meliputi jumlah, kompetensi, dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha baru. Komposisi tenaga kerja menunjukkan proporsi yang seimbang antara karyawan tetap, tidak tetap, dan harian lepas, dengan mayoritas berada pada usia produktif dan memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Hal tersebut mencerminkan kesiapan SDM perusahaan dalam mendukung peningkatan kapasitas operasional dan pengembangan usaha ke depan.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan kekayaan intelektual, hingga saat ini belum terdapat pendaftaran hak atas kekayaan intelektual yang dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha. Namun demikian, kesadaran manajemen terhadap pentingnya perlindungan hasil inovasi dan reputasi komersial menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam strategi pengembangan jangka panjang perusahaan.

Aspek manajemen risiko telah diidentifikasi dengan baik oleh perusahaan melalui pemetaan terhadap potensi risiko yang mungkin timbul akibat ekspansi usaha. Risiko-risiko tersebut mencakup persaingan industri, keterlambatan proyek, fluktuasi harga material, risiko pembiayaan, hingga perubahan regulasi. Strategi mitigasi yang disusun

bersifat realistik dan aplikatif, seperti penerapan sistem *Project Management Information System* (PMIS), penyusunan proyeksi arus kas yang ketat, serta pembentukan unit khusus untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Kemampuan dan kapasitas manajemen Perseroan juga dinilai memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha tambahan. Pengalaman manajemen dalam bidang mekanikal dan elektrikal, serta rencana penguatan kapasitas di bidang konstruksi sipil melalui pembentukan divisi khusus dan perekrutan tenaga ahli bersertifikat, menunjukkan kesiapan perusahaan dalam mengelola diversifikasi usaha secara efektif. Disiplin dalam pengelolaan keuangan, kemitraan dengan kontraktor berpengalaman, serta penerapan sistem manajemen berbasis kompetensi menjadi indikator kemampuan manajerial yang kuat.

Struktur organisasi perusahaan dirancang secara fungsional dan efisien, dengan pembagian tanggung jawab yang jelas di antara bidang operasional, pemasaran, dan keuangan. Struktur tersebut dinilai adaptif terhadap perubahan dan mampu mendukung koordinasi lintas divisi dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek konstruksi di masa mendatang. Keberadaan unit audit internal dan komite pengawasan turut memperkuat penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Dengan memperhatikan pola manajemen yang akan diterapkan oleh manajemen Perseroan dilihat dari sumber daya manusia, manajemen risiko, kapasitas dan kemampuan manajemen, dan kesesuaian struktur organisasi dalam rencana penambahan kegiatan usaha, maka rencana penambahan kegiatan usaha secara aspek pola manajemen **Layak**.

4.5. Aspek Keuangan

Total biaya investasi untuk penambahan kegiatan usaha Perseroan yaitu terdiri dari rekrutmen tenaga kerja sipil, pelatihan dan sertifikasi, peralatan dan infrastruktur awal, promosi dan strategi pemasaran, dan cadangan operasional 3 bulan dengan total investasi sebesar Rp14.600.000.000 (empat belas miliar enam ratus juta Rupiah).

Sumber pembiayaan Perseroan dalam rangka merealisasikan rencana penambahan kegiatan usaha berasal sepenuhnya dari kas internal Perseroan. Untuk mendukung pelaksanaan rencana tersebut, Perseroan akan melakukan investasi sebesar Rp14.600.000.000 (empat belas miliar enam ratus juta Rupiah).

Dengan adanya penambahan kegiatan usaha ini akan mengakibatkan perubahan terhadap keuangan NAIK. Jangka waktu proyeksi keuangan sampai dengan tahun 2030 atau masa waktu proyeksi eksplisit selama 5,5 tahun dengan pertimbangan bahwa manajemen NAIK telah menyusun rencana bisnis selama 5,5 tahun kedepan yaitu berdasarkan jangka waktu Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) selama 5,5 tahun kerja, selain itu, penyusunan rencana bisnis selama 5 tahun kedepan dengan asumsi bahwa tahun tersebut perusahaan dalam kondisi *stable growth*. Pada penyusunan kajian NAIK, untuk mencerminkan *going concern* bisnis diterapkan *terminal value* dengan menggunakan metode kapitalisasi pendapatan/gordon model. Berkaitan dengan analisis ketercapaian proyeksi keuangan, Penilai telah melakukan diskusi

dengan manajemen NAIK bahwa proyeksi yang digunakan telah wajar dan tidak dilakukan penyesuaian oleh Penilai.

Kelayakan dari penambahan kegiatan usaha ini dihitung dari manfaat ekonomis yang diantisipasi dimasa mendatang dari Penambahan kegiatan usaha yang dihitung dari selisih antara *Free Cash Flow to Firm* apabila ada penambahan kegiatan usaha dengan *Free Cash Flow to Firm* apabila Perseroan tidak melakukan penambahan kegiatan usaha. Yang selanjutnya dibandingkan dengan pengorbanan ekonomisnya. Sehingga diperoleh *Free Cash Flow to Incremental*. Berdasarkan analisis kelayakan penambahan kegiatan usaha dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi yang telah dilakukan diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

- *Net Present Value (NPV)* : Rp43.786.668 ribu
- *Internal Rate of Return (IRR)* : 21,99%
- *Profitability Index (PI)* : 2,99
- *Payback Period (PP)* : 4 tahun 9 bulan

Total NPV diperoleh dari hasil perhitungan *present value* arus kas yang telah mempertimbangkan tingkat risiko. Berdasarkan hasil analisis, penambahan kegiatan usaha di bidang sipil dinilai layak untuk dilaksanakan, karena menghasilkan nilai NPV yang positif.

IRR sebesar 21,99% menunjukkan bahwa dengan melakukan penambahan kegiatan usaha oleh Perseroan dianggap layak karena besaran IRR lebih besar dibandingkan tingkat diskonto.

Tingkat imbal balik investasi (*Overall Return on Investment*/"ROI") adalah tingkat keuntungan yang dihasilkan dari suatu investasi selama periode waktu tertentu, yang umumnya dinyatakan dalam bentuk persentase (%). Dalam konteks studi kelayakan, ROI digunakan untuk mengukur sejauh mana investasi yang dilakukan memberikan pengembalian secara finansial. Rata-rata *Return on Investment* (ROI) atas penambahan kegiatan usaha selama masa proyeksi 2025 – 2030 adalah sebesar 199,9%.

Analisis sensitivitas bertujuan untuk menguji kepekaan suatu proyek terhadap berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa perubahan nilai investasi proyek penambahan kegiatan usaha Perseroan menunjukkan tingkat kelayakan finansial yang kuat dan tetap berada dalam kategori layak meskipun terjadi fluktuasi biaya investasi hingga ±20%. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa proyek ini tahan terhadap risiko kenaikan biaya investasi, dengan seluruh parameter keuangan yang menunjukkan hasil positif. Oleh karena itu, risiko finansial akibat perubahan nilai investasi tergolong rendah, menjadikan proyek ini layak dan aman untuk direalisasikan dari perspektif keuangan.

Berdasarkan kajian evaluasi dan analisa keuangan serta proyeksi-proyeksi lainnya dengan syarat asumsi-asumsi yang telah ditetapkan dapat terpenuhi, maka rencana penambahan kegiatan usaha secara aspek keuangan **layak**.

5. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan aspek-aspek diatas, maka rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan **Layak**.

V. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI BERKAITAN DENGAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Dalam pelaksanaan penambahan kegiatan usaha, Perseroan telah merumuskan strategi peningkatan kapasitas terkait dengan penambahan tenaga kerja profesional di bidang teknik sipil dan manajemen konstruksi, serta pelaksanaan program pelatihan dan sertifikasi untuk memenuhi kualifikasi tenaga ahli bersertifikat.

Perseroan akan menambahkan ketersediaan tenaga kerja tambahan sebanyak 20 (dua puluh) orang sesuai dengan standar yang diperlukan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha, sebagai berikut:

| No. | Bidang Keahlian | Tugas | Jumlah (orang) |
|-----|---|---|----------------|
| 1. | Sipil | Structure Engineer, Site Engineer, Quantity Enginee (QE) / Estimator. | 1 |
| 2. | Manajemen Pelaksanaan | Project Manager, Site Manager, Ahli Manajemen Konstruksi (MK), Scheduler/Planner, Ahli Konstruksi (HSE). | 2 |
| 3. | Teknisi Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) | Menguasai teknik pengangkatan aman, perhitungan beban (load chart), pengecekan kondisi crane sebelum operasi, dan penanganan sinyal komunikasi dengan rigger. | 2 |
| 4. | Tenaga kerja harian | Tollkeper, admin, helper, rigger yang bertugas dalam pelaksanaan project. | 15 |

Perseroan akan melakukan rekrutmen tenaga ahli bersertifikat serta menjalin kemitraan strategis dengan kontraktor sipil berpengalaman untuk mempercepat proses alih pengetahuan dan peningkatan kompetensi internal. Sebagai bagian dari pengembangan kapasitas internal, Perseroan juga akan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi bagi pegawai agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai tenaga ahli bersertifikat. Pelatihan ini mencakup peningkatan kompetensi teknis, keselamatan kerja, serta pemahaman terhadap standar mutu dan prosedur konstruksi. Dengan demikian, tenaga kerja Perseroan diharapkan mampu melaksanakan pekerjaan konstruksi secara profesional dan sesuai dengan ketentuan jasa konstruksi yang berlaku.

VI. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan ke dalam bidang konstruksi sipil merupakan langkah strategis bagi Perseroan dalam rangka memperluas cakupan kegiatan usaha yang dijalankan, yang selama ini berfokus pada instalasi mekanikal, elektrikal, dan sistem proteksi kebakaran. Penambahan kegiatan usaha tersebut juga sejalan dengan kompetensi teknis dan pengalaman operasional yang telah dimiliki Perseroan selama ini.

Integrasi antara pekerjaan konstruksi sipil dan mekanikal–elektrikal yang telah dijalankan di berbagai proyek diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi lintas divisi, memperkuat sinergi internal, serta memberikan nilai tambah terhadap portofolio dan daya saing Perseroan.

Selain itu, pengembangan kegiatan usaha ini berpotensi mendorong Perseroan untuk berkembang menjadi penyedia jasa konstruksi terpadu (*integrated construction services*) yang mampu memberikan solusi menyeluruh kepada pelanggan.

Dengan demikian, langkah ini tidak hanya merupakan bentuk diversifikasi usaha, tetapi juga wujud nyata komitmen Perseroan dalam mewujudkan misi secara konsisten serta memperkuat keberlanjutan usaha jangka panjang.

VII. PENGARUH PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Berdasarkan hasil kajian kelayakan dari aspek keuangan, menunjukkan bahwa rencana Perseroan untuk melakukan penambahan kegiatan usaha memenuhi kriteria kelayakan. Selain itu, dari hasil analisis di atas menunjukkan bahwa rencana Perseroan untuk melakukan penambahan kegiatan usaha juga diperkirakan dapat menambah manfaat dan kontribusi positif bagi Perseroan di masa yang akan datang, baik dari segi pendapatan maupun laba bersih.

Hasil kriteria kelayakan dari rencana penambahan kegiatan usaha berdasarkan laporan studi kelayakan yang disurun oleh GEAR adalah sebagai berikut:

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| <i>Net Present Value (NPV)</i> | : Rp43.786.668 ribu |
| <i>Internal Rate of Return (IRR)</i> | : 21,99% |
| <i>Profitability Index (PI)</i> | : 2,99 |
| <i>Payback Period (PP)</i> | : 4 tahun 9 bulan |

VIII. INFORMASI PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka pemenuhan Pasal 22 ayat (1) huruf a POJK 17/2020, Perseroan berencana untuk mengadakan RUPS luar biasa untuk memperoleh persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha. RUPS tersebut akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari, tanggal : Senin, 08 Desember 2025

Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
 Tempat : Ruang Rapat PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk, Perkantoran Mutiara taman Palem No. 53, Cengkareng Jakarta Barat.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik (“eRUPS”), kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui eRUPS yang disediakan oleh penyedia eRUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPS yang akan diadakan oleh Perseroan:

| No. | Agenda | Waktu Pelaksanaan |
|-----|---|-------------------|
| 1. | Pengumuman RUPS | 30 Oktober 2025 |
| 2. | Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Penambahan Kegiatan Usaha | 30 Oktober 2025 |
| 3. | Pemanggilan RUPS | 13 November 2025 |
| 4. | Penyelenggaraan RUPS | 8 Desember 2025 |
| 5. | Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS | 10 Desember 2025 |

Pengumuman, panggilan dan penyampaian ringkasan risalah RUPS sebagaimana disebutkan di atas akan diumumkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham melalui laman Bursa Efek, laman Perseroan dan sistem easy.KSEI.

Mata acara RUPS adalah sebagai berikut: (“**Agenda RUPS**”)

1. Persetujuan penambahan penambahan kegiatan usaha dengan KBLI yaitu:
 - a. KBLI 41012 – Konstruksi Gedung Perkantoran
 - b. KBLI 41013 – Konstruksi Gedung Industri
 - c. KBLI 41015 – Konstruksi Gedung Kesehatan
 - d. KBLI 41019 – Konstruksi Gedung Lainnya
 - e. KBLI 42101 – Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
 - f. KBLI 42202 – Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
 - g. KBLI 42915 – Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi
 - h. KBLI 42916 – Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan
 - i. KBLI 42917 – Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi
 - j. KBLI 42919 – Konstruksi Bangunan Sipil Lain Ytdl
 - k. KBLI 42923 – Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya
 - l. KBLI 43905 – Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator
2. Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha yang disusun oleh GEAR.

Perseroan akan meminta persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik untuk melakukan Penambahan Kegiatan Usaha serta Anggaran Dasar Perseroan. Kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan untuk Agenda RUPS adalah sebagai berikut:

1. Kuorum RUPS pertama:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan
 - b. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2. Jika kuorum RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas tidak tercapai, Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS kedua dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan untuk Agenda RUPS sebagai berikut:
 - a. RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan
 - b. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
3. Jika kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas tidak tercapai, Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS ketiga dengan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagai berikut:
 - a. RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Berdasarkan Pasal 26 POJK No. 17/2020, dalam hal penambahan kegiatan usaha tidak memperoleh persetujuan dari RUPS, maka rencana penambahan kegiatan usaha tersebut dapat dimintakan persetujuan RUPS kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS yang tidak menyetujui penambahan kegiatan usaha tersebut.

IX. HAL-HAL MATERIAL YANG BERKAITAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha ini, Perseroan tidak diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan atau memenuhi kewajiban dari pemerintah atau badan atau institusi lain selain kewajiban yang diatur dalam POJK 17/2020 dan Perseroan hanya diwajibkan untuk memenuhi ketentuan kewajiban pemberitahuan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai kreditur Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dimana pembiayaan tersebut sesuai surat TGM/2/1775/R Tanggal 30 Mei 2022 mengenai Persetujuan Permohonan Kredit No.

0389/AAA/III/22 tertanggal 17 Maret 2022 *juncto* Surat Permohonan No. 004A3V23/AAA/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 016/TGM/PK-KMK/2022, dan (2) 017/TGM/PKKMK/2022, *juncto* Surat Permohonan Penambahan Plafon No. 008A323/AAA/VIII/23 pada tanggal 1 Agustus 2023 yang sudah disetujui oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor CMB1/7/4429/4 pada tanggal 22 Desember 2023, *juncto* perpanjangan kredit sampai dengan 30 Mei 2025 berdasarkan Surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.CMB1/7/1756/R tanggal 30 Mei 2024 dan Perseroan juga telah melakukan perpanjangan jangka waktu kredit sampai dengan 30 Mei 2026 berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. CMB/1/7/1604/R tanggal 28 Mei 2025 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Surat Persetujuan Pelepasan Jaminan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. CMB1/7/1737/R tanggal 12 Juni 2025, apabila telah selesai melakukan penambahan kegiatan usaha ini.

Sehubungan dengan perizinan dan/atau kepatuhan yang terkait penambahan kegiatan usaha ini, Perseroan akan berkomitmen untuk memperoleh perizinan dan/atau kepatuhan kegiatan usaha tersebut selambat-lambatnya sebelum dimulainya kegiatan operasional dari kegiatan usaha yang baru tersebut dengan cara pemutakhiran ijin bidang usaha pada Nomor Induk Berusaha Perseroan melalui www.oss.go.id.

X. RISIKO USAHA DAN MITIGASI RISIKO USAHA ATAS PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Seperti halnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan lainnya, penambahan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh Perseroan di bidang konstruksi tidak terlepas dari risiko usaha yang disebabkan oleh berbagai faktor yang akhirnya dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan kesehatan bisnis. Risiko-risiko tersebut antara lain adalah:

1. Risiko Persaingan Industri

Industri konstruksi nasional memiliki tingkat persaingan yang tinggi, dengan banyak perusahaan yang telah memiliki pengalaman, reputasi, dan jaringan klien kuat. Perseroan berpotensi menghadapi tekanan harga dan margin keuntungan yang lebih rendah, khususnya pada tahap awal ekspansi usaha ke bidang sipil.

2. Risiko Keterlambatan Pelaksanaan Proyek

Keterlambatan proyek dapat terjadi akibat faktor cuaca, perubahan desain, kendala teknis lapangan, atau keterlambatan pasokan material. Dampaknya berupa peningkatan biaya dan penurunan kepercayaan klien.

3. Risiko Fluktuasi Harga Material

Harga bahan baku seperti baja, semen, dan aspal cenderung berfluktuasi tergantung kondisi pasar. Kenaikan harga dapat meningkatkan biaya proyek dan menekan margin keuntungan

4. Risiko Pembiayaan dan Arus Kas

Sektor konstruksi membutuhkan modal kerja besar karena sistem pembayaran proyek umumnya dilakukan secara termin. Hal ini dapat menimbulkan tekanan likuiditas, terutama jika terjadi keterlambatan pembayaran dari klien.

5. Risiko Kapasitas dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Penambahan bidang usaha ke konstruksi sipil memerlukan tenaga ahli dan manajemen proyek yang berpengalaman. Kekurangan SDM kompeten dapat menurunkan produktivitas dan kualitas hasil kerja.

6. Risiko Perubahan Regulasi Pemerintah

Perubahan kebijakan dan regulasi pemerintah di sektor konstruksi - seperti standar teknis, sertifikasi kontraktor, ketentuan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), atau prosedur perizinan proyek dapat berdampak pada biaya operasional dan waktu pelaksanaan.

Namun demikian, risiko – risiko tersebut dapat diminimalisir melalui penerapan manajemen risiko yang komprehensif, penguatan sistem manajemen mutu dan keselamatan kerja (K3), peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan sertifikasi teknis secara berkelanjutan, dan perencanaan investasi bertahap dan pengelolaan arus kas ketat.

Dengan memperhatikan pola bisnis yang akan diterapkan oleh manajemen Perseroan, dilihat dari segmen usaha, keunggulan kompetitif, kemampuan pesaing dalam meniru produk, kemampuan menciptakan nilai, risiko usaha dan analisis SWOT dalam rencana penambahan kegiatan usaha, maka rencana penambahan kegiatan usaha secara aspek pola bisnis dianggap layak.

XI. INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham yang hendak memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja di kantor pusat Perseroan.

Corporate Secretary

Perkantoran Mutiara Taman Palem No. 53 Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng,

Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta 11730, Indonesia.

Telepon: (021) 2902 0216 | Faksimili: (021) 2902 0217

Email: corpsecretary@adiwarna.co.id

Website: <https://www.adiwarna.co.id>